

ANALISIS ASPEK PERPAJAKAN NETFLIX DI INDONESIA

Daniel Oktavianus Kritian S.^a, Muhammad Rheza Ramadhan^b

^a Direktorat Jenderal Pajak

^b Direktorat Jenderal Pajak

ABSTRAK

In digital era right now, most of internet users in Indonesia, use internet to watch movies/videos. One of companies that provide streaming video is Netflix. The presence of Netflix in Indonesia has been awaited by Indonesian people, but there is problem in terms of taxation aspects. This study is an analysis of aspects Netflix taxation in Indonesia especially in term of determining the current Netflix tax subject in Indonesia and current tax treatment of Netflix in Indonesia. This study used literature method and field studies in the form of triangulation theory. The results show that Netflix is foreign tax subject which is possible as permanent establishment so it can be subject to Income Tax and Netflix service that subject to Value Added Tax. However, the Directorate General of Taxes has to wait for the results of the global consensus in the imposition of taxes on Netflix income and continue to prepare the mechanism for implementing the taxation requirements contained in Perppu Number 1 year 2020 specifically regarding determining BUT for the presence of significant economic and electronic transaction taxes. This is related to a change in the era of the digital economy from physical presence to significant digital presence.

Pada era digital saat ini, pengguna Internet di Indonesia lebih banyak menggunakannya untuk menonton film/video. Salah satu dari perusahaan yang menyediakan layanan *video streaming* adalah Netflix. Kehadiran Netflix di Indonesia telah ditunggu oleh masyarakat Indonesia, namun terdapat kendala dalam hal aspek perpajakannya. Tulisan ini menggambarkan suatu analisis mengenai aspek perpajakan Netflix di Indonesia baik dalam hal penentuan subjek pajak Netflix di Indonesia saat ini dan perlakuan perpajakan atas Netflix di Indonesia saat ini. Dalam mengumpulkan sumber data, penulis menggunakan metode studi literatur dan studi lapangan berupa teori triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Netflix merupakan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang dimungkinkan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) sehingga dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan layanan Netflix yang dapat dikenai PPN. Namun, Direktorat Jenderal Pajak tetap harus menunggu hasil konsensus global dalam pengenaan pajak atas penghasilan Netflix dan tetap menyiapkan mekanisme tata cara pelaksanaan pemenuhan pemajakan yang terdapat pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 secara khusus mengenai penentuan BUT atas kehadiran ekonomi signifikan dan pajak transaksi elektronik. Hal tersebut berkaitan dengan adanya perubahan pada era ekonomi digital ini dari *physical presence* ke *significant digital presence*.

KATA KUNCI: Netflix, pajak, Indonesia, pajak digital

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Indonesia terdiri atas Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Atas berbagai sumber pendapatan tersebut, peran pendapatan perpajakan pada APBN 2019 Indonesia saat ini sekitar 82,5% dari seluruh total pendapatan, sebagaimana data yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan (2019). Persentase tersebut menggambarkan bahwa pendapatan dari perpajakan merupakan bagian penting bagi Negara Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Frasa “terutang oleh orang pribadi atau badan”,

Menurut Kristiaji (2019) menjelaskan elemen pihak yang dikenakan beban pajak, baik langsung maupun tidak langsung. Lebih lanjut pengelolaan atas kontribusi elemen tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu misi dari DJP sebagaimana dikutip pada Direktorat Jenderal Pajak (2019) yaitu mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakkan hukum yang adil.

Berdasarkan hasil laporan dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan Laboratorium Data Persada (2019) total kontribusi ekonomi digital pada PDB Indonesia pada tahun 2018 sebesar 814 triliun rupiah (56,4 miliar U.S dollar) atau 5,5% dari PDB. Hal tersebut menggambarkan bahwa ekonomi digital telah memberikan sumbangsih pada perekonomian Indonesia. Menurut Hartono (2016), ekonomi digital atau sering disebut sebagai New Economy, Digital Economy, Internet Economy, dan Web Economy adalah kegiatan ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital internet. Lebih lanjut Adhikara (2005) juga menyatakan sistem ekonomi tersebut memiliki beberapa karakteristik di antaranya: (1). Tidak ada batasan waktu (di mana saja) dan waktu (kapan saja), (2). penggunaan teknologi lebih dikedepankan, dan (3) tidak ada batasan informasi antara satu dengan yang lain.

Kehadiran ekonomi digital Indonesia juga didorong oleh jumlah pengguna internet di Indonesia sebagaimana disebutkan pada hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (2019) yang melaporkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 171,71 juta jiwa atau 64,8% dari total Populasi Penduduk Indonesia yang menggunakan internet. Selain itu hasil survei tersebut juga menyebutkan bahwa alasan mereka menggunakan internet adalah menonton film/video (menempati peringkat pertama sebesar 45,3%).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, sebagaimana dikutip oleh CNNIndonesia (2019) saat ini sedang hangat membicarakan mengenai Layanan Over The Top (OTT). Layanan OTT yang hangat dibicarakan tersebut yaitu aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh "Netflix" di Indonesia. Pengertian Layanan OTT sendiri dimuat pada Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top) yaitu "Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top), yang selanjutnya disebut layanan Over The Top, adalah penyedia Layanan Aplikasi Melalui Internet dan/atau penyediaan Layanan Konten Melalui Internet".

Netflix menurut Bohang (2016) merupakan layanan yang memungkinkan pengguna menonton tayangan kesukaan di mana pun, kapan pun, dan hampir lewat medium apa pun (smartphone, smartTV, tablet, PC, dan laptop). Wazeza pada artikelnya yang dimuat pada CNBC Indonesia (2019) memperkirakan bahwa minimal perusahaan Netflix mendapatkan penghasilan sebesar 629,74 miliar rupiah pada tahun 2019 atas 481.450 pelanggan Netflix di Indonesia. Potensi atas penghasilan Netflix tersebut membuat DJP tidak tinggal diam. Dirjen Pajak, Suryo Utomo, sebagaimana dikutip oleh Gatra (2019) menyatakan bahwa DJP akan terus berusaha mengejar pajak Netflix melalui aturan digital.

Salah satu keberhasilan DJP dalam mengenakan pajak pada perusahaan layanan OTT lainnya adalah pengenaan perpajakan atas Google, sebagaimana dikutip oleh Portal Informasi Indonesia (2019). Walaupun menurut Azzura (2017) dalam proses pengenaan perpajakannya Google Indonesia menolak untuk ditetapkan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) serta tidak berkenan untuk diperiksa. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa penelitian yang berkaitan dengan aspek perpajakan

layanan OTT cukup menarik untuk dibahas, sehingga penulis menyusunnya pada Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS ASPEK PERPAJAKAN NETFLIX DI INDONESIA”.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan Karya Tulis Tugas Akhir ini:

1. Menganalisis status subjek pajak Netflix di Indonesia; dan
2. Menganalisis perlakuan aspek perpajakan pada Netflix di Indonesia.

1.3. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini. Fokus pembahasan dalam Karya Tugas Akhir ini adalah menganalisis aspek perpajakan pada Netflix berdasarkan ketentuan peraturan yang telah ada di Indonesia sebelum tanggal 1 Juli 2020. Pembahasan dilakukan dengan memaparkan hasil wawancara pada narasumber dan peraturan yang ada dengan kondisi Netflix saat ini.

2. KERANGKA TEORITIS

2.1. Definisi Subjek Pajak

Subjek pajak dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (UU PPh) terdiri atas orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Menurut UU PPh, subjek pajak terdiri atas dua, yaitu

1. Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN)

Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) sendiri adalah

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - i. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - iii. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - iv. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)

Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) adalah

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Definisi subjek pajak di atas, apabila dikaitkan dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), terdapat persyaratan subjektif dan persyaratan objektif bagi Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri. Subjek Pajak itu sendiri merupakan bagian dari persyaratan subjektif.

2.2. Definisi Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. adanya suatu tempat usaha (*place of business*) di Indonesia;
- b. tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat permanen; dan
- c. tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

Namun pada ayat (2) disebutkan beberapa bentuk usaha yang tidak memiliki kriteria namun dikategorikan sebagai BUT:

- a. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- b. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- c. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; dan
- d. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

Pengertian BUT atas definis tersebut lebih mengedepankan frasa “tempat usaha”. Pengertian tempat usaha pada Pasal 5 ayat (1) mencakup segala jenis tempat, ruang, fasilitas, atau instalasi, termasuk mesin atau peralatan, yang digunakan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalan sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; dan
- l. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha melalui internet.

Pada Pasal 4 ayat (3) memberikan suatu penjelasan mengenai frasa “usaha atau kegiatan”. Frasa tersebut mencakup segala hal yang dilakukan untuk mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan.

Definisi BUT yang disebutkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 terdapat perbedaan dengan apa yang disebutkan oleh *International Bureau of Fiscal Document* (IBFD) pada tahun 2015. IBFD menyebutkan bahwa ada suatu keyakinan bahwa definisi *Permanent Establishment* (PE) atau yang dikenal di Indonesia dengan sebutan BUT akan berbeda pada tiap. Hal tersebut diibaratkan dengan jawaban Einstein atas pertanyaan muridnya yang mengikuti tes namun dengan pertanyaan yang sama pada tahun sebelumnya: “*that’s correct, but the answers are different this year*”.

IBFD menyatakan bahwa tidak adanya kehadiran fisik di negara asal penghasilan akan membuat kesulitan sendiri untuk menghubungkan pendapatan dengan kehadiran fisik yang dihadirkan dari bisnis seperti *e-commerce*. Dampak dari hal tersebut bisa menjadi tidak adanya atau sedikitnya penghasilan yang dikenakan pajak dimana tempat penghasilan yurisdiksi tersebut berasal. Pada saat ini, era digital ekonomi, perusahaan yang tidak berkedudukan di negara sumber dapat berinteraksi dari jarak jauh melalui web atau cara digital lainnya. Tanpa adanya keberadaan fisik di negara tersebut artinya kehadiran fisik tidak bukanlah penghalang untuk melakukan interaksi.

Konsep yang dijelaskan oleh IBFD bahwa BUT harus dianggap ada ketika perusahaan menjalankan bisnis di suatu negara. Konsumen yang memberikan penghasilan bagi pemilik laman web, secara tersirat memberi kesimpulan bahwa konsumen telah membuat BUT untuk mereka yang memiliki laman web. Hal tersebut disebabkan oleh adanya *significant digital presence*, kriteria adanya *significant digital presence* sendiri dijelaskan ketika:

- a. secara umum kontrak untuk penyediaan barang digital tidak berwujud atau layanan ditandatangani dari jarak jauh antara perusahaan dan pelanggan;
- b. barang atau jasa digital dari perusahaan banyak digunakan atau dikonsumsi di negara tersebut;
- c. pembayaran dilakukan dari klien di negara sumber ke perusahaan sehubungan dengan kewajiban kontraktual yang timbul dari penyediaan barang atau layanan digital dan merupakan bagian dari bisnis inti perusahaan; atau
- d. cabang perusahaan di negara sumber menawarkan fungsi sekunder (seperti fungsi pemasaran dan konsultasi) yang ditargetkan pada klien yang tinggal di negara tersebut dan berkaitan dengan bisnis inti perusahaan.

Berdasarkan apa yang dipaparkan oleh IBFD dapat disimpulkan bahwa definisi BUT untuk saat ini telah bergeser dari definisi sebelumnya, secara khusus pada era digital. BUT tidak hanya dapat dilihat *physical presence* melainkan *significant digital presence*.

2.3. Aspek perpajakan pada Layanan Over The Top (OTT) Multinasional atas layanan streaming

Pada tahun 2020, Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020. Aturan tersebut selanjutnya disebutkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 pada penulisan ini.

Pasal 4 ayat (1) huruf b pada Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menyebutkan bahwa kebijakan di bidang perpajakan salah satunya adalah perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). PMSE sendiri merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dijelaskan berupa:

1. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mengikuti ketentuan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 6 ayat (3) menyebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sendiri merupakan pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Sedangkan, pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri merupakan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan pembeli barang atau penerima jasa di dalam Daerah Pabean melalui sistem elektronik. Ketentuan mengenai jumlah PPN yang harus dipungut oleh Pemungut PPN PMSE adalah 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak diatur pada Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 /PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar nilai berupa uang yang dibayar oleh Pembeli Barang dan/ atau Penerima Jasa, tidak termasuk PPN yang dipungut dan pemungutan PPN dilakukan pada saat pembayaran oleh Pembeli Barang dan/ atau Penerima Jasa. Kriteria penunjukkan Pemungut PPN PMSE diatur Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 12 tahun 2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bahwa nilai transaksi dengan pembeli melebihi Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun atau Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan dan/atau jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam 1 (satu) tahun atau 1.000 (seribu) dalam 1 (satu) bulan.
2. Pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan. Apabila

subjek pajak luar negeri tersebut yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan dapat diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap dan dikenakan Pajak Penghasilan. Pada Pasal 6 ayat (7) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan bahwa ketentuan kehadiran ekonomi signifikan berupa a. peredaran bruto konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu; b. penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu; dan/atau c. pengguna aktif media digital di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu. Namun, jika penetapan sebagai bentuk usaha tetap tidak dapat dilakukan karena penerapan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan, dikenakan pajak transaksi elektronik.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data dan fakta, yaitu

3.1. Metode Studi Literatur

Penulis menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan dasar-dasar teori dan data yang dapat diperoleh dengan membaca literatur seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, atau sumber lain yang sah yang akan digunakan oleh penulis sebagai dasar untuk membahas permasalahan yang diangkat dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.

3.2. Metode Studi Lapangan

Dalam mengumpulkan data Kualitatif, penulis menggunakan teori triangulasi sumber data. Menurut Oxtavianus dan Margono (2015) Triangulasi sumber data dilakukan dengan wawancara mendalam dan Forum Group Discussion (FGD). Wawancara akan dilakukan dengan narasumber yang berasal dari Konsultan Pajak, Direktorat Perpajakan Internasional dan/atau Peraturan Perpajakan, dan Widyaiswara (Akademisi).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Status Subjek Pajak Netflix di Indonesia

Penulis memaparkan gambaran umum yang diperoleh dari narasumber atas status subjek pajak Netflix, sebagai berikut:

4.1. 1. Narasumber: Bapak Anang Mury Kurniawan (Widyaiswara Pusdiklat Pajak)
Gambaran umum: "Undang-undang belum mencakup status subjek pajak Netflix, jika dilihat dari sudut pandang dari Undang-undang PPh. Apakah dia dikategorikan Bentuk Usaha Tetap? Kecuali DJP mempunyai bukti bahwa Netflix mempunyai agen elektronik di Indonesia. Apakah Netflix mempunyai *physical presence* belum dapat dibuktikan, jika masuk ya silahkan saja. Seperti contoh google, dapat dibuktikan ya tidak masalah. Jadi semuanya berdasarkan fakta dan kondisi, tidak semuanya berdasarkan asumsi-asumsi.

Misalkan ada *server* yang dikontrol penuh dan atas *server* itu untuk melakukan usaha, tentu kita bisa menerapkan aturan perpajakan. Menurut saya, semuanya harus dilihat fakta sehingga apakah dapat ditarik menggunakan Undang-Undang PPh tentunya dengan memperhatikan *treaty*. Apabila masuk, Netflix akan menjadi BUT, jika tidak ya tidak."

4.1. 2. Narasumber: Ibu Awwaliatul Mukarromah (DDTC)

Gambaran umum: “Jika kita lihat Undang-Undang PPh sekarang, Netflix itu termasuk kategorinya Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). Kita harus lihat definisi SPLN berdasarkan undang-undang. Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) adalah badan atau perusahaan yang tidak berkedudukan dan didirikan di Indonesia kecuali memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Hal tersebut menjadi masalah pada Netflix. Subjek pajaknya saat ini adalah Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) sehingga tidak bisa menerapkan aturan perpajakan. Undang-undang telah menyatakan definisi subjek pajak sedemikian rupa, sehingga sulit untuk membuat subjek pajak dalam negeri.

Netflix diluar cakupan undang-undang, karena jika dilihat Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) pemajakannya hanya pasal 26 saja. Pasal 26 umumnya dari penghasilan pasif bukan penghasilan usaha.”

4.1. 3. Narasumber: Ibu Defi (Direktorat Perpajakan Internasional)

Gambaran umum: “Saat ini perusahaan *Over The Top* (OTT) yang menerima penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang PPh. Untuk dapat ditentukan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT), perusahaan OTT tersebut harus memenuhi ketentuan BUT sesuai pasal 2 ayat (5) Undang-Undang PPh.”

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, sulit untuk menentukan perusahaan OTT sebagai BUT menurut pasal 2 ayat (5) Undang-Undang PPh karena tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Namun demikian, sesuai dengan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang PPh, perusahaan OTT dapat ditetapkan sebagai SPLN karena walaupun tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia, perusahaan OTT tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.”

4.1. 4. Narasumber: Bapak Ogi Setiawan (Direktorat Peraturan Perpajakan I)

Gambaran umum: “...Netflix adalah Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang melakukan kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dalam hal Netflix memenuhi kriteria untuk ditunjuk sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) maka Netflix dapat ditunjuk sebagai BUT di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.”

4.1. 5. Narasumber: Bapak Anak Agung Sagara Wardhana Putra (Direktorat Peraturan Perpajakan II)

Gambaran umum: “Jika dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang PPh, maka tidak ada yang dapat membuat Netflix menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN), Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN), maupun Bentuk Usaha Tetap (BUT).”

Berdasarkan informasi diatas, narasumber sepakat bahwa Netflix tidak dapat dikategorikan baik sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Namun, informasi para narasumber terdapat perbedaan antara dalam penentuan Netflix sebagai Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). Bapak Anak Agung Sagara Wardhana Putra (Direktorat Peraturan Perpajakan II) mengatakan bahwa Netflix bukanlah SPLN dengan alasan adanya syarat yang tidak dipenuhi. Terdapat tiga syarat yang sifatnya merupakan satu kesatuan, akumulatif, jika merujuk pada pengertian SPLN huruf b menurut kerangka teori. Syarat tersebut (1) badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia; (2) yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau; (3) melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di

Indonesia. Narasumber menyatakan bahwa Netflix terdapat permasalahan pada syarat ketiga.

Berdasarkan informasi dari narasumber dan penyandingan dengan kerangka teoritis atas definisi subjek pajak, penulis sepakat bahwa Netflix dapat dikategorikan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) dengan alasan bahwa Netflix merupakan badan atau perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Dasar kerangka teorinya terdapat pada Pasal 2 ayat (4) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang menyebutkan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Mengenai syarat penentuan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN), berdasarkan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43/PJ/2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri, penulis menarik kesimpulan:

1. bahwa pengertian “yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia” meliputi pula yang tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia (terdapat pada Pasal 4 ayat (2)), dan
2. bahwa Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) dimungkinkan tidak dari menjalankan usaha atau melalui kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia (terdapat pada Pasal 4 ayat (1) huruf b).

Permasalahan berikutnya mengenai status pajak Netflix, apakah Netflix dapat dikategorikan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT)? Atas informasi dari narasumber dan penyandingan dengan kerangka teoritis atas definisi Bentuk Usaha BUT, dapat ditarik beberapa jawaban:

1. Netflix tidak dapat dikategorikan BUT dengan alasan bahwa Netflix tidak memiliki tempat usaha (*place of business*) di Indonesia dimana tempat usaha merupakan kriteria yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
2. Bertentangan dengan jawaban pertama, jawaban kedua ditinjau berdasarkan adanya pergeseran pengertian BUT pada era digital ekonomi, sebagaimana disebutkan pada literatur, dari hanya *physical presence* menjadi *significant digital presence*. Netflix dapat dikategorikan sebagai BUT disebabkan Netflix memenuhi kriteria a, b, dan c dari 4 kriteria *significant digital presence*. Sejalan dengan apa yang telah diungkapkan oleh IBFD, Pasal 6 ayat (6) Perpu Nomor 1 tahun 2020 juga mengungkapkan mengenai kemungkinan Netflix dikategorikan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT). Hal tersebut dimungkinkan karena Netflix dapat memenuhi salah satu atau lebih dari tiga syarat kehadiran ekonomi signifikan. Sehingga, jawaban kedua tidak menutup kemungkinan Netflix dapat diperlakukan sebagai BUT secara khusus apabila sudah ada turunan aturan dari Perpu Nomor 1 tahun 2020 ataupun konsensus global tahun 2020.

4.2. Pelakuan perpajakan atas Netflix di Indonesia saat ini

Penulis memaparkan gambaran umum yang diperoleh dari narasumber mengenai pelakuan perpajakan atas Netflix di Indonesia saat ini, sebagai berikut

4. 2. 1. Narasumber: Bapak Anang Mury Kurniawan (Widyaiswara Pusdiklat Pajak)
Gambaran umum: “Dalam kondisi apabila dapat diterapkan aturan perpajakan, PPN tidak ada masalah dengan menggunakan aturan sekarang, tarifnya 10 %. Jika

misalnya menggunakan konsep uni eropa, *service tax*, mereka menggunakan *simply measure* dengan mekanisme yang lebih *simple*. Jika menggunakan konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka memunculkan Pajak Keluarannya dimana, Pajak Masukkannya dimana. Sehingga, alternatifnya dapat menggunakan *simplified mechanism* misalnya *deemed*. Menurut saya, PPN pada Omnibus Law sudah *on the track*, tidak ada masalah.

Sedangkan PPh, sebaiknya menunggu konsensus karena Indonesia terlibat dalam penyusunan konsensus. Namun, kita siap-siap jika konsensus gagal. Apabila kita menyepakati, kita harus melaksanakan. Jika kita tidak menyepakati, itu lain hal. Omnibus Law aksinya unilateral, apabila tidak ter-cover di treaty dia membuat aturan yang baru di luar PPh layaknya India. Global konsensus arahnya masih dalam cakupan PPh.”

4. 2. 2. Narasumber: Ibu Awwaliatul Mukarromah (DDTC)

Gambaran umum: “Dikarenakan subjek pajak Netflix saat ini adalah Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) sehingga tidak bisa dipajaki saat ini. Berkaitan dengan usahanya video streaming, yang mendekati sesuai adalah *withholding tax*, pendapatan kotor yang berasal dari Indonesia dikalikan tarif. Pengenaan itu tidak dimasukkan ke PPh melainkan pajak tersendiri. Apabila dimasukkan PPh akan berbenturan dengan P3B, sehingga harus diluar cakupan PPh. Negara yang menerapkan *economic substance* sedikit dan kebanyakan negara yang memiliki P3B sedikit.

Sedangkan PPN atas film, dimungkinkan menggunakan GST atau VAT”

4. 2. 3. Narasumber: Ibu Defi (Direktorat Perpajakan Internasional)

Gambaran umum: “Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka perusahaan OTT dapat melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan aturan PMK 48/PMK.03/2020. Namun demikian, untuk dapat dikenakan Pajak Penghasilan atau Pajak Transaksi Elektronik, perlu menunggu Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Keuangan sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.”

4. 2. 4. Narasumber: Bapak Ogi Setiawan (Direktorat Peraturan Perpajakan I)

Gambaran umum: “Berdasarkan ketentuan di atas, maka:

1. Atas pemanfaatan layanan *streaming video* berbayar yang disediakan Netflix oleh konsumen (orang pribadi atau badan) di Indonesia, terutang Pajak Perambahan Nilai (PPN).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a. dipungut, disetor, dan dilaporkan sendiri oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan layanan *streaming video* berbayar yang disediakan Netflix, dalam hal Netflix belum ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut Pajak Perambahan Nilai (PPN) atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
 - b. dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Netflix, dalam hal Netflix telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.”

4. 2. 5. Narasumber: Bapak Anak Agung Sagara Wardhana Putra (Direktorat Peraturan Perpajakan II)

Gambaran umum: “...jika Netflix dapat memenuhi syarat subjektif dan objektif Undang-Undang PPh, maka tentu Netflix ini dapat dikenai PPh. Yang jadi kendala saat

ini bahwa Netflix belum memenuhi syarat tersebut, maka hal ini yang menjadi penghalang PPh untuk dikenakan.”

Berdasarkan informasi dari narasumber bahwa untuk saat ini perlakuan perpajakan pada Netflix tidak dapat diterapkan aturan perpajakan secara keseluruhan karena masih terbenturnya dengan aturan dan menunggu konsensus global tahun 2020. Namun jika dalam perkembangan yang akan datang seiring dengan usaha Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, dimungkinkan bahwa Netflix dapat dikenakan pajak, baik atas pajak penghasilannya atau pajak pertambahan nilainya. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak pada Konfrensi Pers APBN KITA Juni 2020 tanggal 16 Juni 2020. Beliau meyakini bahwa sekarang telah disusun aturan dan didiskusikan dengan para pemangku kepentingan terutama para PMSE. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa Juli sudah ada yang ditunjuk sebagai PMSE dan Agustus sudah terlaksana pengenaan PPN atas transaksi elektronik.

Berdasarkan informasi dari narasumber dan penyandingan dengan kerangka teoritis dapat ditarik kondisi dalam hal pemajakan atas Netflix saat ini:

1. Indonesia belum dapat menerapkan pemajakan atas penghasilannya saat ini. Hal tersebut dikarenakan bahwa Netflix belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif Undang-Undang Pajak Penghasilan. Namun jika merujuk pada kerangka teoritis, Pasal 6 ayat (1) huruf b Perpu Nomor 1 tahun 2020, Netflix dapat dikenakan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan. Kondisi tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Awwaliatul Mukarromah (DDTC) bahwa pemajakan atas penghasilan Netflix dapat dilakukan dengan *withholding tax* atau seperti yang diungkapkan Bapak Anang Mury Kurniawan (Widyaiswara Pusdiklat Pajak) dengan memunculkan jenis pajak baru diluar Pajak Penghasilan (PPh) dalam rangka menghindari adanya benturan dengan *tax treaty*.
2. Pemajakan pertambahan nilai atas layanan yang diberikan Netflix sebagaimana dimuat pada gambaran umum dapat dikategorikan sebagai Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean apabila merujuk pada PMK Nomor 48 /PMK.03/2020 maka akan dikenakan tarif 10% dan atas kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan estimasi pelanggan Netflix pada databoks (2019) menyatakan bahwa di Indonesia berjumlah 481.453 tahun 2019 dengan estimasi penghasilan yang dinyatakan statista (2020) sebesar 38,97 juta U.S dollar (kurang lebih Rp.559,63 miliar dengan kurs Rp 14.360) atau Rp.629,74 miliar setahun. Estimasi tersebut apabila terbukti memberikan pengertian bahwa Netflix telah melebihi kriteria Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 12 tahun 2020. Sehingga DJP dapat menunjuk Netflix sebagai Pemungut PMSE dan berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas layanannya.

5. KESIMPULAN

Hasil analisis dari keterangan para narasumber yang telah dipaparkan pada bagian hasil pembahasan, penulis dapat mengambil beberapa simpulan dari karya tulis penulis yang berjudul analisis aspek perpajakan pada Netflix Indonesia.

Berdasarkan informasi para narasumber dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 terdapat suatu persamaan bahwa Netflix merupakan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN), walaupun salah satu narasumber menyebutkan bahwa Netflix bukanlah SPLN karena tidak melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dalam hal penentuan Netflix sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT), saat ini Netflix tidak dapat dikategorikan BUT dengan alasan bahwa Netflix tidak memiliki tempat usaha (*place of business*) atau tidak adanya *physical presence*. Namun, jika merujuk pada konsep IBFD tentang *significant digital presence* dan Pasal 6 ayat (6) Perpu Nomor 1 tahun 2020 sangat dimungkinkan Netflix sebagai BUT. Kemungkinan tersebut bergantung dengan hasil konsensus global tahun 2020 mengenai pengenaan atas pajak digital.

Berdasarkan informasi para narasumber, saat ini Netflix belum dapat dipajaki karena terbentur dengan status subjek pajak dari Netflix. Namun, berdasarkan Peraturan Pemerintah Perpu Nomor 1 tahun 2020 dimungkinkan Netflix akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila ditetapkan sebagai BUT atas pemenuhannya dalam ketentuan kehadiran ekonomi signifikan. Jika penetapan Netflix sebagai bentuk usaha tetap tidak dapat dilakukan karena penerapan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, Netflix dapat dikenakan pajak transaksi elektronik. Kedua penetapan tersebut tetap dapat dilakukan setelah adanya konsensus global tahun 2020. Berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai, layanan *streaming* Netflix dikategorikan sebagai Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean jika kita merujuk pada PMK Nomor 48 /PMK.03/2020 dikenakan tarif 10%. Selanjutnya atas kegiatan tersebut, Netflix dapat ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai PMSE karena Netflix telah memenuhi kriteria pada Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 12 tahun 2020 dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan atas PPN tersebut.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Pada saat ini Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, telah melakukan suatu langkah yang tepat dalam hal pemajakan atas layanan *Over The Top* (OTT) Multinasional yang mendapatkan penghasilan di Indonesia. Hal tersebut seiring dengan perubahan perkembangan teknologi yang menuntut aturan perpajakan di Indonesia mengikutinya.

Diundangkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk sementara ini dapat memberikan suatu kejelasan akan hadirnya layanan OTT Multinasional seperti Netflix. Namun, hal tersebut bukan berarti bahwa telah mengakomodir secara keseluruhan.

Penulis pada karya tulis ini menyarankan agar Direktorat Jenderal Pajak tetap menunggu hasil konsensus global dalam pengenaan pajak atas penghasilan Netflix dan tetap menyiapkan mekanisme tata cara pelaksanaan pemenuhan pemajakan yang terdapat pada Perpu Nomor 1 Tahun 2020 secara khusus mengenai penentuan BUT atas kehadiran ekonomi signifikan dan pajak transaksi elektronik. Hal tersebut berkaitan dengan adanya perubahan pada era ekonomi digital ini dari *physical presence ke significant digital presence*. Sedangkan pada Pajak Pertambahan Nilai, penulis berharap pengenaan atas layanan Netflix dapat segera dilaksanakan. Hal

tersebut dikarenakan Netflix pada laporan keuangannya mengungkapkan bahwa pendapatan yang ada sudah tidak terkandung pajak atas layanannya sehingga tidak mengganggu secara substansial. Alasan lainnya adalah pengenaan pajak atas layanan Netflix telah dilaksanakan oleh negara lain.

Penulis juga menyarankan perlu dibuatkan suatu aturan atau perjanjian mengenai laporan keuangan khusus pada layanan OTT Multinasional (khususnya Netflix). Aturan atau perjanjian tersebut memuat tentang besaran sumber pendapatan yang berasal dari negara Indonesia. Penulis mengharapkan dengan adanya aturan tentang gambaran sumber pendapatan dari Negara Indonesia dapat mempermudah dalam hal pengawasan atas pemenuhan perpajakan atas Netflix itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Jurnal, dan Sumber Lainnya

C. T. Adhikara. 2005. *Siapa Konsumen Kita?: Analisis Perubahan Konsumen di Era "Ekonomi Baru"*.

Darussalam, Septriadi, D., Kristiaji, B. B., & Dhora, K. A. 2019. *Seri Kontribusi DDTC: Gagasan dan Pemikiran Sektor Perpajakan 2018/2019*. Jakarta: DDTC.

International Bureau of Fiscal Document (IBFD). 2015. *International Tax Structures In The BEPS Era: An Analysis of Anti-Abuse Measures*. Amsterdam: IBFD.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan Laboratorium Data Persada dengan dukungan Google. 2019. *Laporan Menuju Ekonomi Digital yang Inklusif: Perspektif Gender, Regional dan Sektoral*. Jakarta: INDEF.

Mapanggaja. 1991. *Peranan Perusahaan Transnasional Ditinjau Dari Segi Hukum Ekonomi Internasional*, Ujung Pandang: Fakultas Hukum Unhas.

Oxtavianus, A., & Margono, H. 2015. *Triangulasi dalam Evaluasi Pascadiklat: Aplikasi pada Evaluasi Pascadiklat Fungsional Statistisi*.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan*. Jakarta: Sekretariat Negara

Kementerian Keuangan. 2020. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Jakarta: Sekretarian Kementerian

Kementerian Keuangan. 2019. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap*. Jakarta: Sekretarian Kementerian

Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2016. *Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top)*. Jakarta: Sekretarian Kementerian

Direktur Jenderal Pajak. 2020. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 12 tahun 2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Direktorat

Direktur Jenderal Pajak. 2011. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 41 tahun 2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri*. Jakarta: Sekretariat Direktorat

Direktur Jenderal Pajak. 2017. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 4 tahun 2017 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap Bagi Subjek Pajak Luar Negeri Yang Menyediakan Layanan Aplikasi Dan/Atau Layanan Konten Melalui Internet Direktur Jenderal Pajak*. Jakarta: Sekretariat Direktorat

3. Web

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2019. URL=<https://apjii.or.id/survei2018s> (diakses 16 Desember Pukul 22.00 WIB).

Azzura, S. N. 2017. <https://www.merdeka.com/uang/kisah-panjang-kasus-google-hingga-akhirnya-bersedia-bayar-pajak.html> (diakses 20 Desember 2019 Pukul 20.45 WIB).

Bohang, F. K. 2016. <https://tekno.kompas.com/read/2016/01/07/13085347/Akhirnya.Masuk.Indonesia.Netflix.Itu.Apa> (diakses Desember 10, 2019 Pukul 14.29 WIB)

CNN Indonesia. 2019. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191205145439-532-454448/menkominfo-sebut-netflix-siap-bayar-pajak-di-indonesia> (diakses 24 Desember 2019 Pukul 01.07 WIB)

Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/visi-dan-misi> (diakses 20 Desember 2019 Pukul 14.33 WIB)

- Gatra. 2019. <https://www.gatra.com/detail/news/461584/ekonomi/djp-ngotot-tarik-pajak-netflix-dkk-lewat-pajak-digital> (diakses 20 Desember 2019 Pukul 21.12 WIB)
- Hartono, P. J. 2016. <https://feb.ugm.ac.id/id/penelitian/artikel-dosen/2211-menyambut-ekonomi-digital> (diakses 20 Desember 2019 Pukul 19.25 WIB)
- Ikatan Akuntan Indonesia. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/> (diakses 26 Mei 2020 Pukul 23.56 WIB)
- Jayani, D. H. 2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/13/berapa-pelanggan-streaming-netflix-di-indonesia> Berapa Pelanggan Streaming Netflix di Indonesia (diakses 16 Maret 2020 Pukul 15.10 WIB)
- Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019> (diakses 11 Desember 2019 Pukul 21.33 WIB)
- Muamar, Yazid. 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191117173916-17-115853/netflix-dapat-ratusan-miliar-dari-ri-tapi-kemplang-pajak> (diakses 24 Juni 2020 Pukul 23.13 WIB)
- Portal Informasi Indonesia. 2019. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/ketika-google-pun-taat-regulasi> (diakses 20 Desember 2019 Pukul 20.37 WIB)
- Rahman, A. F. 2016. <https://inet.detik.com/consumer/d-3112516/akhirnya-netflix-resmi-hadir-di-indonesia> (diakses 13 Maret 2020 Pukul 21.37 WIB)
- Salsabila, P. Z. 2020. <https://tekno.kompas.com/read/2020/01/22/15370007/pelanggan-netflix-bertambah-8-juta-dalam-4-bulan> Pelanggan Netflix Bertambah 8 Juta dalam 4 Bulan (diakses 17 Maret 2020 Pukul 10.10 WIB)
- Statista Research Department. 2016. <https://www.statista.com/statistics/612286/netflix-streaming-revenues-indonesia/> (diakses 18 Maret 2020 Pukul 13.20 WIB)
- Wareza, M. 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191229094903-4-126278/netflix-mangkir-pajak-penonton-ri-setor-rp-630-m-ke-belanda> (diakses 13 Januari 2020 Pukul 00.37 WIB)

LAMPIRAN I Bagian Laporan Keuangan Netflix Tahun 2018

NETFLIX, INC. CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (in thousands, except per share data)

	2018	2017	2016
Revenues	\$ 15,794,341	\$ 11,692,713	\$ 8,830,669
Cost of revenues	9,967,538	8,033,000	6,257,462
Marketing	2,369,469	1,436,281	1,097,519
Technology and development	1,221,814	953,710	780,232
General and administrative	630,294	431,043	315,663
Operating income	1,605,226	838,679	379,793
Other income (expense):			
Interest expense	(420,493)	(238,204)	(150,114)
Interest and other income (expense)	41,725	(115,154)	30,828
Income before income taxes	1,226,458	485,321	260,507
Provision for (benefit from) income taxes	15,216	(73,608)	73,829
Net income	\$ 1,211,242	\$ 558,929	\$ 186,678
Earnings per share:			
Basic	\$ 2.78	\$ 1.29	\$ 0.44
Diluted	\$ 2.68	\$ 1.25	\$ 0.43
Weighted-average common shares outstanding:			
Basic	435,374	431,885	428,822
Diluted	451,244	446,814	438,652

NETFLIX, INC. CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (in thousands)

	2018	2017	2016
Net income	\$ 1,211,242	\$ 558,929	\$ 186,678
Other comprehensive income (loss):			
Foreign currency translation adjustments	975	27,409	(5,464)
Change in unrealized gains (losses) on available-for-sale securities, net of tax of \$0, \$378, and \$126, respectively	—	599	207
Total other comprehensive income (loss)	975	28,008	(5,257)
Comprehensive income	\$ 1,212,217	\$ 586,937	\$ 181,421

NETFLIX, INC.
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(in thousands)

	Year Ended December 31,		
	2018	2017	2016
Cash flows from operating activities:			
Net income	\$ 1,211,242	\$ 558,929	\$ 186,678
Adjustments to reconcile net income to net cash used in operating activities:			
Additions to streaming content assets	(13,043,437)	(9,805,763)	(8,653,286)
Change in streaming content liabilities	999,880	900,006	1,772,650
Amortization of streaming content assets	7,532,088	6,197,817	4,788,498
Amortization of DVD content assets	41,212	60,657	78,952
Depreciation and amortization of property, equipment and intangibles	83,157	71,911	57,528
Stock-based compensation expense	320,657	182,209	173,675
Excess tax benefits from stock-based compensation	—	—	(65,121)
Other non-cash items	40,428	57,207	40,909
Foreign currency remeasurement loss (gain) on long-term debt	(73,953)	140,790	—
Deferred taxes	(85,520)	(208,688)	(46,847)
Changes in operating assets and liabilities:			
Other current assets	(200,192)	(234,090)	46,970
Accounts payable	199,198	74,559	32,247
Accrued expenses	150,422	114,337	68,706
Deferred revenue	142,277	177,974	96,751
Other non-current assets and liabilities	2,062	(73,803)	(52,294)
Net cash used in operating activities	(2,680,479)	(1,785,948)	(1,473,984)
Cash flows from investing activities:			
Purchases of property and equipment	(173,946)	(173,302)	(107,653)
Acquisition of DVD content assets	(38,586)	(53,720)	(77,177)
Other assets	(126,588)	(6,689)	(941)
Purchases of short-term investments	—	(74,819)	(187,193)
Proceeds from sale of short-term investments	—	320,154	282,484
Proceeds from maturities of short-term investments	—	22,705	140,245
Net cash provided by (used in) investing activities	(339,120)	34,329	49,765
Cash flows from financing activities:			
Proceeds from issuance of debt	3,961,852	3,020,510	1,000,000
Issuance costs	(35,871)	(32,153)	(10,700)
Proceeds from issuance of common stock	124,502	88,378	36,979
Excess tax benefits from stock-based compensation	—	—	65,121
Other financing activities	(1,956)	255	230
Net cash provided by financing activities	4,048,527	3,076,990	1,091,630
Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash	(39,682)	29,848	(9,165)
Net increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash	989,246	1,355,219	(341,754)
Cash, cash equivalents and restricted cash, beginning of year	2,822,795	1,467,576	1,809,330
Cash, cash equivalents and restricted cash, end of year	<u>\$ 3,812,041</u>	<u>\$</u>	<u>\$</u>

2,822,795	\$ 1,467,576		
Supplemental disclosure:			
Income taxes paid	\$ 131,069	\$ 113,591	\$ 26,806
Interest paid	375,831	213,313	138,566
Increase (decrease) in investing activities included in liabilities	2,560	(32,643)	27,504

NETFLIX, INC.
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(in thousands, except share and per share data)

	As of December 31,	
	2018	2017
Assets		
Current assets:		
Cash and cash equivalents	\$ 3,794,483	\$ 2,822,795
Current content assets, net	5,151,186	4,310,934
Other current assets	748,466	536,245
Total current assets	9,694,135	7,669,974
Non-current content assets, net	14,960,954	10,371,055
Property and equipment, net	418,281	319,404
Other non-current assets	901,030	652,309
Total assets	\$ 25,974,400	\$ 19,012,742
Liabilities and Stockholders' Equity		
Current liabilities:		
Current content liabilities	\$ 4,686,019	\$ 4,173,041
Accounts payable	562,985	359,555
Accrued expenses	477,417	315,094
Deferred revenue	760,899	618,622
Total current liabilities	6,487,320	5,466,312
Non-current content liabilities	3,759,026	3,329,796
Long-term debt	10,360,058	6,499,432
Other non-current liabilities	129,231	135,246
Total liabilities	20,735,635	15,430,786
Commitments and contingencies (Note 5)		
Stockholders' equity:		
Preferred stock, \$0.001 par value; 10,000,000 shares authorized at December 31, 2018 and 2017; no shares issued and outstanding at December 31, 2018 and 2017		
Common stock, \$0.001 par value; 4,990,000,000 shares authorized at December 31, 2018 and December 31, 2017, respectively; 436,598,597 and 433,392,686 issued and outstanding at December 31, 2018 and December 31, 2017, respectively		
	2,315,988	1,871,396
Accumulated other comprehensive loss	(19,582)	(20,557)

Retained earnings	2,942,359	1,731,117
Total stockholders' equity	5,238,765	3,581,956
Total liabilities and stockholders' equity	\$ 25,974,400	\$ 19,012,742

NETFLIX, INC.

CONSOLIDATED STATEMENTS OF STOCKHOLDERS' EQUITY
(in thousands, except share data)

	Common Stock and Additional Paid-in Capital		AOCI (Loss)	RE	Total Stockholders' Equity
	Shares	Amount			
Balances as of December 31, 2015	427,940,440	\$ 1,324,809	\$(43,308)	\$ 941,925	\$ 2,223,426
Net income	—	—	—	186,678	186,678
Other comprehensive loss	—	—	(5,257)	—	(5,257)
Issuance of common stock upon exercise of options	2,113,772	36,979	—	—	36,979
Stock-based compensation expense	—	173,675	—	—	173,675
Excess stock option income tax benefits	—	64,299	—	—	64,299
Balances as of December 31, 2016	430,054,212	\$ 1,599,762	\$(48,565)	\$1,128,603	\$ 2,679,800
Net income	—	—	—	558,929	558,929
Other comprehensive income	—	—	28,008	—	28,008
Issuance of common stock upon exercise of options	3,338,474	89,425	—	—	89,425
Stock-based compensation expense	—	182,209	—	—	182,209
Cumulative Effect Adjustment of ASU 2016-09	—	—	—	43,585	43,585
Balances as of December 31, 2017	433,392,686	\$ 1,871,396	\$(20,557)	\$1,731,117	\$ 3,581,956
Net income	—	—	—	1,211,242	1,211,242
Other comprehensive income	—	—	975	—	975
Issuance of common stock upon exercise of options	3,205,911	123,935	—	—	123,935
Stock-based compensation expense	—	320,657	—	—	320,657
Balances as of December 31, 2018	436,598,597	\$ 2,315,988	\$(19,582)	\$2,942,359	\$ 5,238,765